



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Putusan MK: Perusahaan Gugat Kerugian Konstitusional dalam Uji UU Pengadilan Pajak

**Jakarta, 15 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian materiil Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (15/07) pukul 14.30 WIB dengan agenda sidang Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh 4 (empat) Perseroan yang diwakili para direktornya.

Sebagai informasi, Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang berbunyi *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*. Para Pemohon menguji ke MK karena merasa telah mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan *a quo*. Pemohon berkeyakinan bahwa sebagai Badan Hukum privat pembayar pajak (*tax payer*), kepentingan konstitusional mereka telah dilanggar oleh ketentuan tersebut karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Diuraikan dalam permohonan bahwa Para Pemohon merupakan wajib pajak badan yang pernah mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan terhadap Surat Tagihan Pajak pada tahun 2019 dan 2022 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, namun ditolak oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

Kemudian, Para Pemohon pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, pada pokoknya mengajukan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Namun gugatan yang diajukan ditolak dengan *"...alasan pengajuan upaya hukum yang satu meniadakan alasan pengajuan upaya hukum yang lain;"*. Para Pemohon menilai pendapat Pengadilan Pajak tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam persidangan Pendahuluan Kamis (29/03) lalu, MK menyarankan perlunya Para Pemohon untuk memperkuat alasan permohonan yang diperkuat dengan asas dan perbandingan dengan negara lain, serta. Selain itu, MK meminta untuk mencantumkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat penetapan pihak dari pihak Perseroan Terbatas serta akta pendirian perusahaan yang menunjukkan keberadaan direktur dan pihak yang berhak mewakili dalam pengadilan.

Pada sidang Perbaikan (14/03) lalu, Timbul Siahaan, sebagai kuasa hukum Pemohon telah melakukan beberapa perbaikan dalam permohonan ini. Awalnya melibatkan 4 perusahaan, kini terdiri dari 3 perusahaan, yaitu PT Central Java Makmur Jaya (Pemohon I), PT Gan Wan Solo (Pemohon II), dan PT Juma Berlian Exim (Pemohon III). Mereka juga telah menyusun dengan jelas kedudukan hukum direktur dan direktur utama, serta melampirkan dokumen pendukung yang memungkinkan mereka mewakili badan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu, mereka memperkuat argumen kerugian konstitusional dan alasan permohonan dengan memasukkan teori legalitas dan praktek pemungutan pajak dari negara-negara Eropa. Pemohon juga menguraikan pertentangan Pasal yang diajukan dengan UUD 1945 yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)